

Kedudukan Legalitas Kependudukan Warga Negara: Studi Kasus Penduduk Ilegal di Kampung Baru, Malaysia

Septiayu Restu Wulandari¹, Miftah Wangsadanuredja², Titin Sunaryati³, Ika Juhriati⁴
Jonathan Marojahan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pelita Bangsa

E-mail: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 20 Agustus 2023

Revised: 01 September 2023

Accepted: 04 September 2023

Keywords: Kependudukan, Legalitas, Warga Negara, Kedudukan

Abstract: Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang termasuk perihal memilih dan memiliki kewarganegaraan yang syaratnya diatur dalam undang-undang. Kepemilikan kewarganegaraan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara dimanapun warga negara itu berada, baik di dalam maupun diluar negeri. Adanya warga negara yang tidak memiliki legalitas kewarganegaraan merupakan permasalahan yang ternyata menjadi sorotan dan memiliki akibat yang serius. Banyak yang mengaku sebagai warga negara namun tidak memiliki legalitas kewarganegaraan bahkan bisa berdomisili di luar negara tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum yang negatif. Ini juga berdampak pada hubungan antar negara, termasuk pada terjadinya perkawinan campuran antar negara. Banyak yang mengaku masyarakat Indonesia kemudian tinggal di luar Indonesia yakni Kampung Baru Malaysia namun tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini berdampak masyarakat tersebut tidak bisa kembali atau keluar dari negara lain dan tidak bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewarganegaraan juga dapat berdampak pada adanya perkawinan campuran antar warga negara yang berdampak pada kedudukan hukum anak.

PENDAHULUAN

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sudah lama terjalin, baik itu di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, kerjasama anti teroris. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Demikian juga yang dilakukan oleh penulis yakni melaksanakan studi banding dan kerjasama antara satu perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi lain di Malaysia. Adapun implementasi kerjasama yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum. Pada awalnya penyuluhan yang diberikan secara umum perihal hukum secara gamblang. Namun setelah beberapa hari mempelajari kondisi, penulis menemukan adanya kasus warga negara yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kampung Baru, Malaysia

selama berpuluh-puluh tahun namun tidak memiliki izin tinggal bahkan legalitas penduduk. Sehingga beberapa warga negara yang tinggal di daerah tersebut tidak bisa memiliki perlindungan hukum yang legal perihal warga negara. Beberapa warga yang mengaku sebagai WNI juga terdampak tidak bisa lagi kembali ke negara asal dengan alasan sudah tidak memiliki identitas, selain itu anak-anak pun tidak dapat merasakan pendidikan yang layak dengan alasan yang sama karena tidak memiliki identitas. Hal adapun permasalahan lain terkait kewarganegaraan adalah apabila terjadinya perkawinan campuran antara satu negara dengan negara lain, baik perihal keabsahan maupun perlindungan anak. Hal ini merupakan dampak yang sangat miris dari tidak adanya kepemilikan kewarganegaraan dan membuat penulis tertarik untuk melakukan penyuluhan sebagai pengabdian kepada masyarakat perihal kewarganegaraan.

LANDASAN TEORI

Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Warga Negara Asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

Status kewarganegaraan seseorang dianggap sangat penting karena dengan memiliki status dan bukti kewarganegaraan maka seseorang dapat melakukan perjalanan ke negara lain dengan resmi. Adapun seseorang yang tidak memiliki bukti kewarganegaraan maka tidak akan dan bahkan ditolak untuk masuk ke negara lain. Sudikno Metokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum*, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, begitu pula dengan hak warga negara.

Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, hanya mengenal kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA). Namun di usia 18 tahun, atau paling lambat 21 tahun, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas tersebut harus memilih apakah akan menjadi WNI, atau WNA (Sibuea, 2007).

Masalah kewarganegaraan (citizenship) merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban bayi baru lahir itu terkait dengan status kewarganegaraan. Namun, perlu diingat bahwa negaralah yang pada akhirnya memberi batasan dan persyaratan kewarganegaraan tersebut. Status kewarganegaraan seseorang juga menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara (Sukanto & Sri, 2021). Meski telah memiliki sejarah yang cukup panjang, hingga saat ini masalah kewarganegaraan masih perlu terus dibenahi meski telah banyak regulasi yang mengaturnya dan telah banyak pula mengalami kemajuan. Hal ini diperlukan untuk menjawab berbagai perkembangan HAM dan ketidakpuasan masyarakat ketika bersentuhan dengan persoalan kewarganegaraan.

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh, banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai melahirkan keturunan, tetapi tetap

mempertahankan tatus kewarganegaraan Republik Indonesia. Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi.

Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ dapat dikatakan merupakan konsep hukum (legal concept) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan. Karena itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan harus dilihat terpisah dari statusnya sebagai warga negara. Demikian pula statusnya sebagai warga dari suatu organisasi partai politik harus juga dibedakan dari statusnya sebagai anggota atau warga dari suatu badan hukum perusahaan, misalnya. Pendek kata, status yang timbul akibat ciptaan hukum atas hak dan kewajiban seseorang atau sesuatu subjek hukum tidak boleh dikacaukan, tidak boleh dicampur-adukkan, dan bahkan tidak boleh dibiarkan mengalami konflik kepentingan satu sama lain. Urusan individu versus urusan institusi tidak boleh dibiarkan dicampur-adukkan tanpa pembedaan yang jelas dan pemisahan yang tegas. Warga dan kewargaan, dengan demikian, berkenaan dengan status hukum yang dilekatkan pada para subjek atau komponen-komponen subjektif dalam sistem berorganisasi.

Sebagai komponen organisasi, warga mencakup pengertian anggota dan pengurus. Anggota bersifat umum, sedangkan pengurus bersifat khusus, yaitu khusus bagi anggota yang diberi kepercayaan untuk menyandang tugas dan kewenangan tertentu dalam struktur organisasi yang terdiri atas atas aneka susunan jabatan- jabatan. Di antara organisasi yang diakui paling kompleks struktur dan fungsinya adalah negara yang oleh Logemann biasa disebut sebagai “ambten-organisatie” (organisasi jabatan).⁸ Para penyandang jabatan-jabatan itu disebut pejabat atau “officer’/’official” yang memegang “office”, “ambts” dengan “ambtsdragger”, “functie” dengan “functionaire.” Status anggota dalam suatu organisasi kadang-kadang dibedakan dari pengurusnya dalam arti ada pengurus yang tidak berstatus sebagai anggota, ada pula pengurus yang sekaligus merangkap sebagai anggota, dan ada pula yang berstatus hanya anggota saja, dan bukan pengurus. Dalam organisasi negara, semua anggota dan pengurus sama-sama disebut sebagai warga negara (the citizens) yang dalam kapasitasnya sebagai sesama warga negara tersebut mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama satu dengan yang lain.

METODE

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder” [2] Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) (Marzuki, 1949). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Isharyanto, 2015)

Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dijadikan sebagai sebuah Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum perihal Kedudukan Legalitas Kewarganegaraan, maka penulis mendapatkan hasil bahwa masyarakat Kampung Baru belum dengan jelas memahami cara cara menentukan dan memproses kewarganegaraan. Masyarakat Kampung Baru tersebut mengaku berasal dari Madura, telah lama menetap di Malaysia dengan tujuan awal merantau. Entah karena satu dan lain hal, mereka tidak mengurus izin tinggal ketika izin tinggal mereka sudah habis bahkan hingga bertahun tahun. Sehingga mereka merasakan kekhawatiran apabila akan kembali ke Indonesia pastinya akan menjadi suatu perbuatan pelanggaran dan kejahatan pada pihak keimigrasian. Beberapa contoh disebutkan bahwa warga negara ilegal yang mencoba melanggar aturan hukum maka akan dihukum sesuai dengan negara berpijak. Sudah banyak contoh kasus penduduk ilegal yang ditahan bahkan dimasukkan ke dalam penjara, mendapat hukuman setampat yang tidak berperikemanusiaan. Adapun hasil dari pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah:

1. Prosedur menentukan warga negara

Salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya penduduk. Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut sebagai warga negara. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Rosmawati dan Hasnal Mulkan, warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara mempunyai hubungan ikatan dengan negara. Selain itu, warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Di Indonesia, aturan tentang warga negara tercantum dalam pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Penentuan status kewarganegaraan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan menjadi dua, yaitu: Asas Ius Soli adalah asas yang menyatakan bahwa

kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Berdasarkan perkawinan Berdasarkan perkawinan, penentuan kewarganegaraan juga terbagi menjadi dua, yakni: Asas persamaan hukum, mengacu pada pandangan bahwa suami dan istri adalah suatu ikatan yang tidak bisa terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini, diupayakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Asas persamaan derajat, mengacu pada pandangan bahwa suatu perkawinan tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri status kewarganegaraannya.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pewarganegaraan adalah upaya seseorang memperoleh status sebagai warga negara dalam suatu negara. Pewarganegaraan disebut juga sebagai naturalisasi. Dalam konteks negara Indonesia, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tata caranya antara lain: Melalui permohonan, orang asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat berwenang. Melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia bisa diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Cara ini hanya berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah.

Ada dua stelsel atau sistem yang biasa digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu Stelsel aktif dan stelsel pasif. Yang dimaksud dengan stelsel aktif adalah ketika seorang warga negara harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu secara aktif agar bisa menjadi seorang warga negara yang biasa disebut dengan naturalisasi biasa.

Sedangkan yang dimaksud dengan stelsel pasif adalah walaupun tanpa melakukan suatu tindakan tertentu, seseorang bisa dianggap menjadi seorang warga negara atau bisa disebut naturalisasi Istimewa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat melakukan naturalisasi biasa.

Syarat-syarat melakukan naturalisasi biasa untuk orang asing sudah diatur dalam pasal 9 Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2006, yang berupa:

- a. Sudah berusia 18 Tahun atau sudah menikah.
 - b. Saat mengajukan permohonan, orang itu sudah tinggal di Indonesia paling tidak 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
 - c. Sehat secara jasmani dan rohani.
 - d. Bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945.
 - e. Tidak pernah dijatuhi pidana.
 - f. Punya pekerjaan dan penghasilan tetap.
 - g. Membayar uang ke kas negara, dan
 - h. Jika sudah menjadi WNI, tidak menjadi warga negara asalnya lagi
2. Dampak Penduduk tanpa identitas dan kewarganegaraan

Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde huwelijken", selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:

- a Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asiny, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- b Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu:
 - 1) Golongan Eropa;
 - 2) Golongan Timur Asing;
 - 3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli)

Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (pasal 57). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil Badan Legislatif Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undangundang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

- a Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
- b Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
- c Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi paspor yang sah
- b. Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
- c. Surat Status dari catatan sipil negara pemohon
- d. Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

- e. Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA Wanita.
- f. Membayar biaya pencatatan.

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yakni

- a. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan :
 - 1) Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
 - 2) Surat Keterangan asal usul (N.2)
 - 3) Surat Persetujuan mempelai (N.3)
 - 4) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4)
 - 5) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
- b. Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan : a) Imunisasi Tetanus Toxoid 1 bagi calon pengantin wanita, 7 b) Kartu imunisasi, c) Imunisasi Tetanus Toxoid II.

Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan, untuk :

- 1) Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;
- 2) Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut (1) Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/ kantor KUA.....(2) Pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah/ Kantor KUA. di tambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil/ Kantor Departemen Agama masing-masing daerah.
- 3) Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu:
 - a) Surat keterangan untuk nikah menurut N.1
 - b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/ pejabat setingkat menurut model N2;
 - c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3,
 - d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N4,
 - e) Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5.
 - f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari pengadilan.
 - g) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.
 - h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
 - i) Jika calon mempelai anggota TNI/ polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
 - j) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. k) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989.
 - k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/ duda yang akan menikah.

- 1) Surat ganti nama bagi warganegara Indonesia keturunan
- 4) Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
- 5) Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.
- 6) Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.
- 7) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.
- 8) Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
- 9) Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan

KESIMPULAN

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tata caranya antara lain: Melalui permohonan, orang asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat berwenang. Melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia bisa diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Cara ini hanya berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Ada dua stelsel atau sistem yang biasa digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu Stelsel aktif dan stelsel pasif. Yang dimaksud dengan stelsel aktif adalah ketika seorang warga negara harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu secara aktif agar bisa menjadi seorang warga negara yang biasa disebut dengan naturalisasi biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan stelsel pasif adalah walaupun tanpa melakukan suatu tindakan tertentu, seseorang bisa dianggap menjadi seorang warga negara atau bisa disebut naturalisasi Istimewa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat melakukan naturalisasi biasa.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Pelita Bangsa karena telah memberikan kesempatan bagi penulis melakukan studi banding, kerjasama sekaligus pengabdian kepada masyarakat di Malaysia. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Kampung Baru Malaysia yang telah menjadi peserta penyuluhan hukum, juga terhadap pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR REFERENSI

- Isharyanto. (2015). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia* (1st ed.). CV. Absolute Media.
- Marzuki, P. M. (1949). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Sibuea, H. P. (2007). *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Bhayangkara Publisher.
- Sukanto, S., & Sri, M. (2021). *Penelitian Hukum Normative*. Raja Grafindo Persada.